

Lampiran : **Ketetapan Kongres Nasional VII IAP
No. 9 Tahun 2004**

**RENCANA STRATEGIS
IKATAN AHLI PERENCANAAN INDONESIA
2004-2007**

1. Introduksi

Anggaran Dasar IAP mengamanatkan adanya fungsi IAP sebagai wadah pembinaan, komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah dan kota dan antara ahli perencanaan wilayah dan kota dengan tenaga ahli/profesional lain, dengan lembaga/instansi masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional; serta sebagai wadah penyalur aspirasi dan kepentingan ahli perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, IAP bertugas :

- Meningkatkan peran para perencana wilayah dan kota dalam pembangunan wilayah dan kota pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya;
- Meningkatkan kemampuan profesional dan kesejahteraan para perencana wilayah dan kota;
- Mengembangkan bidang pengembangan wilayah dan kota sebagai ilmu dan teknik terpakai;
- Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis antara para perencana wilayah dan kota dengan tenaga ahli/profesional lainnya dan dengan lembaga/instansi masyarakat, swasta, pemerintah dan internasional;
- Melaksanakan berbagai kegiatan lain dalam bentuk pelayanan informasi, pelayanan teknis, pelatihan dan pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut, maka Rencana Strategis Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (Renstra IAP 2004-2007) ini disusun agar Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah dapat mensinkronisasikan programnya secara berjenjang dan terintegrasi. Kegiatan sinkronisasi ini dikoordinasikan dalam rapat kerja tahunan IAP antara pengurus nasional dan daerah.

2. Tata Laksana Organisasi

Renstra ini sebagai mekanisme pengembangan organisasi internal IAP terdiri atas 4 jenis tata laksana dan 15 proses pengembangan organisasi, yaitu :

- a. Tata laksana 1 : Pemantapan Kepengurusan Daerah dan Komisariat**
1. Proses 1 : Koordinasi Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah
 2. Proses 2 : Pembinaan anggota di Daerah
 3. Proses 3 : Pembentukan Pengurus Daerah dan Komisariat Baru
 4. Proses 4 : Legitimasi di tingkat Nasional

- b. Tata Laksana 2 : Keanggotaan**
 - 1. Proses 5 : Persiapan administratif
 - 2. Proses 6 : Penambahan anggota dan perubahan nomor anggota
 - 3. Proses 7 : Dukungan pembinaan anggota

- c. Tata Laksana 3 : Sertifikasi Anggota**
 - 1. Proses 8 : Sertifikasi
 - 2. Proses 9 : Sertifikasi berjenjang

- d. Tata Laksana 4 : Pengembangan Profesi**
 - 1. Proses 10 : Jaringan kerjasama
 - 2. Proses 11 : Jasa dan informasi
 - 3. Proses 12 : Pengembangan dan pelatihan profesi
 - 4. Proses 13 : Jasa dan advokasi
 - 5. Proses 14 : Forum diskusi dan ramah tamah
 - 6. Proses 15 : Kajian dan konsultasi

2.1 Tata Laksana 1 : Pemantapan Kepengurusan Daerah dan Komisariat

Sesuai dengan upaya peningkatan profesi perencanaan secara nasional maka melalui program pemantapan kepengurusan daerah dan komisariat ini diupayakan agar IAP dapat secara aktif membentuk, membina dan mengembangkan pengurus daerah. Pembentukan pengurus cabang ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi upaya peningkatan tersebut, namun diharapkan agar segenap pengurus daerah tersebut dapat berfungsi optimal sebagaimana telah ditetapkan dalam AD/ART IAP.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka program ini mempunyai 4 rangkaian kegiatan, yakni: (a) koordinasi Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah, (b) pembinaan anggota di daerah, (c) pembentukan Pengurus Daerah dan komisariat baru, (d) legitimasi di tingkat nasional.

1. Proses 1 : Koordinasi Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah

Proses koordinasi dilakukan secara langsung dan secara elektronik (melalui jalur website IAP : www.iap.or.id). Sesuai AD/ART IAP koordinasi langsung dilakukan dalam bentuk rapat pleno pengurus yang dijadwalkan sebagai berikut :

- rapat pleno I, sebagai rapat koordinasi program kerja pengurus nasional dan daerah yang dijadwalkan berlangsung pada setiap bulan Januari. Pengurus nasional dan daerah diharapkan telah mempersiapkan program beserta anggaran dan penjadwalannya yang akan dikoordinasikan dalam rapat pleno.
- rapat persiapan Konvensi Nasional, sebagai rapat persiapan Konvensi Nasional dalam rangka memperingati HUT IAP. Rapat persiapan dapat dilaksanakan pada setiap bulan Maret atau awal April untuk pelaksanaan konvensi di bulan April. Rapat ini akan diikuti oleh jajaran pengurus nasional dan pengurus daerah, termasuk Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik dan Badan Sertifikasi Perencana IAP.
- rapat pleno II, sebagai rapat koordinasi evaluasi program kerja pengurus nasional dan pengurus daerah yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus. Lokasi rapat pleno ini ditetapkan dalam rapat pleno I.

Disamping rapat koordinasi tahunan dengan Pengurus Nasional, Pengurus Daerah juga dapat mengikuti rapat koordinasi tahunan yang dapat diselenggarakan oleh :

- Dewan Kehormatan (satu kali)
- Badan Sertifikasi Perencana (satu kali)
- Majelis Kode Etik (satu kali)

Koordinasi secara elektronik dilakukan dengan cara :

- e-mail, dilaksanakan oleh pengurus nasional dan dimanfaatkan sebagai media komunikasi formal antar pengurus.
- pemutakhiran data, data dan informasi yang berkaitan dengan keanggotaan (di database keanggotaan) harus dimutakhirkan secara langsung oleh pengurus daerah pada setiap akhir triwulan; sedangkan data tentang IAP dan data lain yang relevan dapat dikirimkan melalui jalur e-mail ke : www.iap.or.id.

Koordinasi ini diharapkan agar dapat diteruskan oleh pengurus daerah kepada komisariat (jika ada) dan kepada para anggota melalui program keanggotaan.

2. Proses 2 : Pembinaan anggota di daerah

Proses ini berupa integrasi program kerja pembinaan anggota yang dilaksanakan oleh pengurus nasional dan daerah. Sesuai AD/ART, maka pengurus daerah merupakan ‘ujung tombak’ IAP yang secara langsung berhubungan dengan anggota. Pengurus Nasional IAP lebih berperan dalam penetapan strategi dan pembinaan kerjasama di tingkat nasional. Integrasi program pengurus daerah yang telah ada dilakukan dengan menetapkan secara bersama (dalam rapat pleno) suatu topik khusus yang berkaitan dengan bidang perencanaan wilayah dan kota untuk diterapkan dalam kegiatan pembinaan anggota.

Kegiatan pembinaan anggota yang dapat dilakukan oleh pengurus daerah yang telah dibentuk dalam satu periode kepengurusan adalah :

- seminar, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali; sehingga akan terdapat serangkaian seminar yang topiknya diintegrasikan dan berkaitan dengan misi IAP. Kerangka pemikiran dan jadwal pelaksanaan dari setiap seminar disusun secara bersama dan hasil akhirnya (‘proceeding’) dibukukan sebagai bahan diseminasi gagasan pengembangan profesi perencanaan wilayah dan kota.
- lokakarya, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali; sehingga akan terdapat serangkaian lokakarya yang topiknya diintegrasikan dan berkaitan dengan pengembangan gagasan dan isu lokasi di wilayah masing-masing pengurus daerah.
- pelatihan, dilakukan sekurang-kurangnya satu kali; sehingga akan terdapat serangkaian pelatihan pengembangan profesi. Materi dan topik pelatihan akan dibahas dalam suatu lokakarya nasional tentang pendidikan dan pelatihan profesi perencanaan yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAP bekerjasama dengan BSP IAP, Bappenas, Depdagri, Departemen Kimpraswil, LPJK, APKASI, dan universitas penyelenggara pendidikan perencanaan wilayah dan kota.
- forum diskusi dan ramah-tamah, masing-masing dilakukan sekurang-kurangnya dua kali disetiap cabang. Pengurus Daerah dapat meminta bantuan Pengurus Nasional dalam memperoleh pembicara tamu dalam forum ini. Namun

diharapkan forum ini dilaksanakan sebagai forum konsultasi informal antara IAP dengan pihak Pemda dan pihak swasta atau organisasi profesi sejenis lainnya.

3. Proses 3 : Pembentukan pengurus daerah dan komisariat baru

Proses pembentukan pengurus daerah dan komisariat dilaksanakan sesuai tingkat perkembangan organisasi IAP, yakni:

- cabang baru, berdasarkan ketentuan pembentukan cabang di tingkat propinsi.
- komisariat perintis, yang akan dirintis sebagai ‘embrio’ cabang baru dengan skala tingkat kabupaten/kotamadya.
- komisariat pendukung, yang dibuka pada cabang yang telah ada dan berjalan lancar sebagai wadah para perencana di tingkat kabupaten/kotamadya.

Segenap cabang dan komisariat yang akan dibentuk ini dipersyaratkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan pembinaan anggota (seminar/lokakarya/pelatihan atau forum diskusi/ramah-tamah). Koordinasi bagi segenap cabang baru ini diharapkan telah dapat dikonsolidasikan dengan mengikutsertakan cabang/komisariat tersebut dalam rapat pleno. Bagi cabang dan/atau komisariat yang akan dibentuk dapat diikutsertakan dalam pleno dengan status peninjau.

4. Proses 4 : Legitimasi di tingkat nasional

Proses legitimasi ini diupayakan oleh Pengurus Nasional IAP untuk memperoleh pengakuan dari instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional agar dapat memperlancar upaya penarikan anggota dan pembentukan komisariat atau daerah, yakni:

- sertifikasi anggota, diupayakan agar dapat diakui oleh pihak pemerintah sehingga sertifikasi mempunyai “civil-effect” bagi anggota IAP yang bersertifikat, melalui kerjasama dengan Bappenas.
- kerjasama profesional, yang melibatkan lembaga swasta pengguna ahli perencana atau karya perencana agar keberadaan ahli perencana dapat disesuaikan dengan laju perkembangan dunia usaha di masing-masing daerah melalui kerjasama dengan LPJK.
- inventarisasi, berupa kegiatan sensus/pendataan kapasitas ahli perencana di tingkat propinsi dan dibandingkan dengan kebutuhan ahli perencana sesuai tingkat pembangunan yang ada.
- direktori, berupa penerbitan data anggota IAP yang disebarakan kesegenap instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk memberikan gambaran kapasitas profesional (“pooling of expertise”) sumber daya manusia ahli perencanaan di Indonesia. Direktori ini diterbitkan dan di mutakhirkan berkala setiap dua tahun sekali.

2.2 Tata Laksana 2 : Keanggotaan

Tata Laksana ini dilaksanakan sesuai hasil Kongres Nasional VII 2004 yang mempunyai sasaran untuk memperluas keanggotaan IAP bagi segenap ahli perencanaan dalam rangka implementasi sistem perencanaan nasional. Sasaran IAP sebagai wadah tunggal para perencana, utamanya bagi perencana yang bekerja di

lembaga pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah/internasional dan pendidikan tinggi. Tata laksana keanggotaan ini mempunyai 3 (tiga) rangkaian proses yakni : (a) persiapan administratif, (b) penambahan anggota dan perubahan nomor anggota, dan (c) dukungan pembinaan anggota

1. Proses 5 : Proses persiapan administratif

Persiapan dilakukan oleh pengurus nasional melalui 3 rangkaian kegiatan yakni :

- persiapan database keanggotaan, yang menyangkut pengadaan peralatan komputer, pembuatan software/aplikasi database keanggotaan, penyusunan satuan data keanggotaan dalam bentuk formulir pendaftaran anggota serta pemutakhiran (updating) data anggota yang lama.
- prospektus keanggotaan, merupakan paket informasi yang disampaikan kepada calon anggota IAP yang berisikan: AD/ART IAP, brosur program keanggotaan, formulir pendaftaran anggota serta brosur IAP dalam folder dan amplop yang khusus. Prospektus dicetak sebanyak 2 kali jumlah anggota yang terdaftar setiap tahun dan disiapkan dengan dana distribusinya.
- paket referensi anggota (PRA), yang ditujukan bagi anggota IAP yang lama (telah terdaftar di sekretariat IAP nasional/daerah) dan para calon anggota yang telah diterima menjadi anggota IAP dan berisikan: buku AD/ART, KEPI (Kode Etik Perencana Indonesia), KTA (Kartu Tanda Anggota) dengan masa berlaku selama 2 tahun, piagam keanggotaan, brosur sertifikasi, brosur IAP, Berita IAP atau Jurnal IAP edisi terakhir. PRA disiapkan dalam folder dan amplop khusus dan dicetak sebanyak 2 kali jumlah anggota yang terdaftar setiap tahun.

Persiapan yang dilakukan oleh pengurus daerah adalah dengan membuka rekening/account khusus bagi iuran anggota, karena sesuai ART IAP iuran keanggotaan dipungut oleh pengurus daerah. Informasi account ini akan disampaikan dalam brosur IAP dan Berita IAP.

2. Proses 6 : Rekrutmen Anggota dan Perubahan Nomor Anggota

Pada prinsipnya proses rekrutmen anggota dilakukan secara terus menerus, namun pembukaan pendaftaran atau penarikan anggota secara khusus dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Kegiatan penarikan anggota yang secara khusus ini diawali dengan kegiatan pemasangan iklan di surat kabar dan majalah nasional.

a. Kegiatan Penambahan Anggota adalah :

- pemasangan iklan, sebanyak 1 kali di surat kabar dan majalah nasional pada setiap bulan yang dilaksanakan oleh pengurus nasional. Khusus pemasangan iklan di awal tahun akan dikaitkan dengan promosi Konvensi Nasional IAP.
- pengiriman prospektus, bagi calon anggota yang berminat atau merupakan calon anggota potensial akan dikirim prospektus IAP yang dilaksanakan oleh pengurus nasional. Informasi calon anggota potensial diharapkan diperoleh dari pengurus daerah atau hasil dari pemasangan iklan.
- pengiriman PRA, bagi calon anggota yang diterima dan anggota lama (yang terdaftar di sekretariat IAP) akan dikirimkan PRA oleh pengurus nasional. Daftar anggota yang telah dikirim PRA akan disampaikan kepada pengurus daerah. Berdasarkan daftar ini, pengurus daerah dapat menambahkan anggota

IAP (yang direkomendasikan secara tertulis oleh Ketua Pengurus Daerah IAP) untuk dikirim PRA.

- pemungutan iuran, berdasarkan data pengiriman PRA, maka pengurus daerah melakukan pemungutan iuran anggota. Hasil pemungutan iuran ini dilaporkan dalam rapat pleno II. Proses penagihan dan usulan penghentian status keanggotaan karena adanya tunggakan iuran (yang telah berumur setahun) dilaksanakan oleh pengurus daerah.

Disamping rangkaian kegiatan tersebut maka dilakukan pula upaya penambahan anggota secara kolektif melalui lembaga seperti : Bappeda, Pemda Tingkat I dan II, lembaga swasta, dan lembaga pendidikan tinggi. Sasaran penambahan anggota yang telah dikirim PRA dan telah membayar iuran secara kumulatif selama perlu ditetapkan pada setiap rapat pleno I.

b. Kegiatan Perubahan Nomor Anggota adalah:

Agar data keanggotaan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dapat dikelola secara tertib, akurat dan sesuai dengan penetapan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka perlu dilakukan perubahan nomor keanggotaan yang mempermudah Pengurus Daerah, yakni dengan menetapkan:

- Mengubah nomor keanggotaan dengan memberikan identitas khusus sesuai dengan Kode propinsi dari Pengurus Daerah dan tahun pendaftarannya;
- Proses perubahan nomor keanggotaan lama menjadi nomor baru dilakukan secara bertahap manakala anggota IAP yang bersangkutan melakukan her-registrasi;
- Bagi anggota baru akan langsung mendapatkan nomor anggota sesuai dengan ketentuan yang baru;
- Daftar anggota baru dan her-registrasi akan diterbitkan secara bertahap;

3. Proses 7 : Dukungan pembinaan anggota

Konsentrasi pembinaan anggota secara langsung yang menjadi tugas pokok pengurus daerah akan mendapatkan dukungan dari pengurus nasional dalam bentuk:

- database anggota, sentralisasi database keanggotaan yang dilaksanakan oleh pengurus nasional dalam operasionalnya dapat dilengkapi oleh pengurus daerah dengan memantau laporan data bulanan keanggotaan, melalui jalur www.iap.or.id.
- data dan informasi, Pengurus Daerah IAP dapat mengakses IAP www.iap.or.id serta menyampaikan informasi melalui Berita IAP yang ditujukan kepada anggota secara menyeluruh.
- pembicara dalam program pembinaan, Pengurus Nasional IAP dapat menyediakan pembicara dalam acara pembinaan anggota seperti seminar, lokakarya, forum, dan pelatihan.

Bentuk dukungan lainnya secara individu juga dapat diberikan dalam penyediaan jaringan kerjasama (net-working) dalam program pembinaan keanggotaan.

2.3 Tata Laksana 3 : Sertifikasi Anggota

Sertifikasi anggota IAP untuk peningkatan kapasitas profesional anggota IAP secara berjenjang dan berdasarkan pemilahan spesialisasi/konsentrasi disiplin perencanaan wilayah dan kota. BSP IAP telah menjabarkan konsep ini dalam bentuk Program Sertifikasi sebagai tindak lanjut Program Keanggotaan IAP. Selama tujuh tahun (1997–2003) sertifikasi bagi anggota IAP belum dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan spesialisasi (bersifat ‘generik’).

Rangkaian proses dalam program ini dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yakni :
(a) proses sertifikasi sebagai masa transisi terhadap proses sertifikasi berjenjang dan
(b) persiapan proses sertifikasi berjenjang.

1. Proses 8 : Proses sertifikasi

BSP melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali proses sertifikasi setahun yakni pada setiap bulan Maret dan Oktober. Kegiatan pelaksanaan proses sertifikasi di tahun yang perlu dilakukan BSP adalah :

- Pengurus Nasional IAP menyampaikan data keanggotaan yang telah dikirim PRA kepada Pengurus Daerah IAP pada setiap awal Januari.
- Pengurus Daerah IAP memeriksa dan bilamana perlu menambahkan anggota yang akan dikirim PRA oleh Pengurus Nasional IAP pada rapat pleno I pada setiap akhir Januari.
- Pengurus Nasional IAP memutakhirkan data anggota definitif IAP yang berstatus anggota biasa dan menyampaikan kepada BSP pada setiap awal Februari.
- BSP akan bersidang untuk memutuskan proses sertifikasi pada setiap bulan Maret. Proses sertifikasi dilakukan hanya berdasarkan data keanggotaan dan belum mempertimbangkan klasifikasi profesional (pendidikan dan pengalaman kerja) secara rinci. Peserta sidang sertifikasi terdiri dari unsur-unsur:
 - a. BSP, yakni lima orang anggota tetap
 - b. Para Ketua Pengurus Daerah IAP selaku anggota tidak tetap BSP
 - c. Sekretaris Umum
 - d. Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Nasional IAP
 - e. Staf penuh waktu (full time) sekretariat BSP IAP
- Hasil sidang BSP selanjutnya diproses oleh Sekretariat Pengurus Nasional IAP untuk :
 - a. dibuatkan SK Pengurus Nasional IAP dan disampaikan kepada anggota yang bersangkutan.
 - b. diintegrasikan ke dalam database keanggotaan.
Proses administratif sertifikasi ini dilaksanakan pada setiap bulan April oleh Pengurus Nasional IAP dan disampaikan kepada BSP dan Pengurus Daerah IAP pada akhir bulan April. Sedangkan BSP menyiapkan rekening bank yang secara khusus untuk menampung dana pemungutan biaya sertifikasi.
- BSP menyampaikan hasil sertifikasi beserta sertifikatnya kepada para anggota pada setiap bulan Mei dan melakukan proses pemungutan biaya sertifikasi.
- Hasil proses sertifikasi, pemungutan biaya sertifikasi (termasuk rekening koran) dan rencana kegiatan sertifikasi di bulan Oktober tahun sebelumnya disampaikan dalam rapat pleno II pada setiap bulan Agustus.

Proses sertifikasi di bulan Oktober selanjutnya sesuai dengan tahapan sertifikasi sebelumnya dan dilaporkan dalam rapat pleno setahun berikutnya.

2. Proses 9 : Proses sertifikasi berjenjang

Disamping melaksanakan dua kali proses sertifikasi secara ‘generik’, BSP melaksanakan pula persiapan proses sertifikasi secara berjenjang. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- Merintis kerjasama dengan pihak dari pemerintah untuk memperoleh pengakuan terhadap sertifikat anggota IAP.
- Mengembangkan kriteria penilaian sertifikasi secara berjenjang dan menurut spesialisasi dalam bentuk manual (SK Menpan tentang Jabatan Fungsional).
- Membandingkan “core competence” IAP terhadap kurikulum pendidikan tinggi yang relevan terhadap bidang perencanaan wilayah dan kota.
- Menyiapkan modul-modul pelatihan baku sesuai perumusan “core competence” ahli perencanaan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan menerus dalam rangka sertifikasi IAP.
- Merintis kerjasama dan persiapan bagi pelaksanaan pendidikan menerus yang dilaksanakan oleh :
 - a. lembaga pendidikan tinggi untuk diakui oleh IAP,
 - b. lembaga pemerintah dan swasta untuk melaksanakan “inhouse training” bagi sertifikasi IAP,
 - c. Pengurus Daerah IAP bekerjasama dengan BSP IAP untuk melaksanakan pelatihan di tahun 1997 di ibukota propinsi daerah yang bersangkutan,
 - d. Pengurus Nasional IAP untuk kegiatan Probesen (Program belajar sendiri), yakni pendidikan pelatihan individu secara jarak jauh (analog dengan program Universitas Terbuka).
- Membahas mekanisme penanganan kasus-kasus penyimpangan dalam praktek perencanaan wilayah dan kota dengan pihak Majelis Kode Etik IAP.

2.4 Tata Laksana 4 : Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi IAP baik untuk kepentingan anggotanya maupun untuk IAP sebagai suatu institusi ahli profesi. Kegiatan tersebut adalah : (a) jaringan kerjasama, (b) jasa dan informasi, (c) pengembangan dan pelatihan profesi, (d) jasa dan advokasi, (e) forum diskusi dan ramah tamah, dan (f) kajian dan konsultasi.

1. Proses 10 : Jaringan Kerjasama

IAP telah menjalin dan mengembangkan adanya suatu jaringan kerjasama (‘networking’) antara sesama ahli perencanaan (baik di instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi), antara ahli perencanaan dengan kelompok profesi lainnya (di dalam dan luar negeri) secara individu maupun secara melembaga. Jaringan yang telah berkembang sejak IAP berdiri berada di Bappenas, Departemen Kimpraswil, Departemen Dalam Negeri serta di departemen teknis lainnya. IAP juga telah menjalin dan aktif melakukan kegiatan bersama dengan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan Indonesia), EAROPH (East Asian Regional Organization of Planning

and Organization), REI, FIABCI, pihak perguruan tinggi dan masih banyak lagi instansi dan lembaga yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota.

Jaringan kerjasama ini dapat ditingkatkan pemanfaatannya oleh segenap anggota IAP untuk memperoleh informasi (khususnya tentang peluang dan evaluasi karya-karya perencanaan), pendekatan kajian strategis ataupun kegiatan-kegiatan organisasi baik yang bersifat formal maupun kekeluargaan.

Proses pengembangan jaringan kerjasama di tingkat Nasional oleh Pengurus Nasional dan di tingkat wilayah oleh Pengurus Daerah. Media awal untuk kerjasama antar ahli perencana dapat ditelusuri melalui :

- Direktori IAP, yakni suatu direktori anggota IAP yang diterbitkan setiap dua tahun sekali dan berisikan nama, jabatan, kantor dari segenap anggota yang terdaftar menurut abjad, instansi, perusahaan, lembaga dan berdasarkan spesifikasi atau cabang peminatan keahlian. Anggota yang dicantumkan dalam Direktori adalah anggota yang telah dikirim PRA. Draf Direktori akan disampaikan Pengurus Nasional dalam rapat pleno I dan diharapkan Pengurus Daerah dapat memeriksanya (dalam rapat tersebut) untuk diterbitkan pada setiap bulan Februari.
- Website IAP: www.iap.or.id, yakni suatu alamat elektronik IAP yang dapat diakses oleh segenap anggota dari seluruh penjuru dunia dengan menggunakan saluran 'electronic mail' dan berisikan informasi tentang IAP, kegiatan IAP dan perkembangan bidang perencanaan wilayah dan kota. Pengelolaan website IAP dilakukan oleh Pengurus Nasional IAP sedangkan segenap Pengurus Daerah IAP diharapkan dapat memutakhirkan datanya secara berkala.

2. Proses 11 : Jasa dan Informasi

Proses pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi karya-karya perencanaan ini dimaksudkan agar segenap publikasi perencanaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh para anggotanya. Disamping itu terdapat beberapa publikasi, baik yang didistribusikan secara berkala maupun publikasi yang berkaitan dengan topik atau kegiatan khusus. Publikasi berkala tersebut adalah:

- Berita IAP, merupakan terbitan enam bulanan IAP yang berisikan tentang kegiatan IAP Nasional, daerah, anggota; resensi buku, seminar, lokakarya; profil tokoh, lembaga perencanaan wilayah dan kota; agenda kegiatan yang berkaitan dengan bidang perencanaan serta kesempatan/posisi pekerjaan.
- Jurnal IAP, merupakan terbitan enam bulanan yang memberikan ulasan dan kajian secara mendalam tentang suatu topik yang berkaitan dengan spesifikasi/konsen-trasi keahlian perencanaan, serta pembahasan tentang suatu karya perencanaan, dan aspek teknis dan manajerial yang telah diterapkan dalam suatu karya perencanaan.

3. Proses 12 : Pengembangan dan pelatihan profesi

Proses pengembangan dan pelatihan profesi ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan bagi para anggota untuk memperoleh pengakuan IAP dalam Program Sertifikasi IAP. Adapun kegiatan-kegiatan ini adalah:

- Konvensi Nasional IAP, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun IAP yang akan membahas berbagai perkembangan mutakhir dan aplikasinya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Hasil konvensi ini dipilih agar dapat menjadi masukan oleh lembaga pemerintah dalam sektor pembangunan tertentu yang menyangkut bidang perencanaan wilayah dan kota. Konvensi Nasional IAP dijadwalkan terselenggara pada setiap awal tahun.
- Seminar dan Lokakarya, merupakan kegiatan yang diselenggarakan IAP dengan lembaga pemerintah/swasta atau organisasi profesi lain yang bersifat internasional, nasional dan wilayah. Setiap periode kepengurusan dapat diselenggarakan satu seminar internasional dan lokakarya nasional oleh IAP Nasional dan, masing-masing satu seminar atau lokakarya oleh IAP Daerah.
- Pendidikan Menerus, merupakan kegiatan yang berstruktur sesuai dengan jenjang keahlian perencana dan dilaksanakan IAP atau lembaga lain yang diakui IAP. Materi pendidikan menerus ini telah disiapkan oleh Dewan Kehormatan, Majelis Kode Etik dan Badan Sertifikasi Perencana sesuai dengan kebutuhan keahlian profesional IAP. Pelaksanaan paket pelatihan ini dilakukan secara bersama oleh Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah.

4. Proses 13 : Jasa dan Advokasi

Proses ini dimaksudkan agar IAP dapat memberikan bantuan kepada lembaga yang membutuhkan tenaga kerja di bidang perencanaan wilayah dan kota atau para perencana yang ingin bekerja dalam bentuk informasi 'bursa' tenaga kerja dalam Berita IAP. Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, IAP menyediakan informasi bagi para anggota muda IAP untuk melakukan kegiatan magang/kerja praktek dalam lembaga atau proyek perencanaan wilayah dan kota. Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah IAP dapat menyampaikan informasi tentang kegiatan ini kepada pihak pengguna jasa ahli perencanaan di instansi pemerintah, proyek-proyek yang ada serta pihak swasta. Kebutuhan dan ketersediaan tenaga selanjutnya juga disampaikan dengan koordinasi dengan lembaga pendidikan tinggi. Upaya-upaya ini diinformasikan dalam Berita IAP dan website IAP.

5. Proses 14 : Forum diskusi dan ramah-tamah

Forum diskusi dan ramah tamah ini dilaksanakan oleh Pengurus Daerah IAP setiap enam bulan secara saling bergantian antara forum diskusi atau forum ramah tamah. Dalam setiap forum dapat diundang pembicara tamu antara lain dari Dewan Kehormatan IAP, atau para tokoh/pakar di bidang perencanaan wilayah dan kota. Forum ini juga diarahkan agar dimanfaatkan oleh para anggota untuk saling berkomunikasi atau melakukan kontak informal dengan anggota lainnya. Program forum dikoordinasikan dalam rapat pleno I pada setiap awal tahun.

6. Proses 15 : Kajian dan konsultasi

Proses penyelenggaraan kajian dan konsultasi secara tertulis melalui website IAP. Dalam kajian ini, para tokoh IAP yang menjabat sebagai eksekutif puncak di lembaga pemerintahan akan memberikan wawaran singkat tentang paradigma dan gagasan pembangunan yang sedang berkembang dan mempunyai relevansi

terhadap bidang perencanaan wilayah dan kota. Para anggota dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menyampaikan tanggapan terhadap paradigma dan gagasan yang telah diprogramkan, atau menyampaikan usulan atau berkonsultasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan anggota yang bersangkutan. Kegiatan kajian dan konsultasi ini juga dapat dimanfaatkan anggota untuk memperoleh kesempatan ('exposure') ditingkat nasional dan internasional sebagai representasi IAP melalui kegiatan seminar atau jurnal yang diselenggarakan oleh lembaga nasional dan internasional (yang mengundang IAP sebagai peserta/pengisinya).

3. Penutup

Renstra ini dimaksudkan sebagai dasar penyusunan agenda kegiatan-kegiatan organisasi tahunan IAP, khususnya bagi kegiatan yang dapat disinkronkan antara Pengurus Nasional dan Pengurus Daerah yakni di bidang organisasi dan keanggotaan. Sinkronisasi ini dimaksudkan pula agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para anggota IAP.

Anggota, merupakan tema sentral kegiatan organisasi. Pengurus Nasional IAP sangat berperan dalam membina anggota dan organisasi IAP. Disamping kegiatan pembinaan anggota dan organisasi ini, tentu saja diharapkan adanya kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tujuan organisasi IAP.

Tindak lanjut dari manual ini adalah berupa suatu matriks kegiatan di tingkat nasional dan daerah. Matriks ini akan dikoordinasikan dalam rapat pleno pada setiap bulan Januari dan Agustus. Rangkaian kegiatan organisasi dalam matriks tersebut diharapkan dapat bergulir dalam bentuk kegiatan dan pelayanan anggota. Bilamana tata laksana pembinaan anggota dan organisasi ini dapat dijalankan secara konsisten; maka secara berangsur dan pasti dapatlah diharapkan peranan IAP sebagai suatu organisasi profesi dalam kontribusinya terhadap pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Jakarta, 27 Januari 2004
Steering Committee
Kongres Nasional VII IAP